



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 2 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
LOMBOK TIMUR DITINJAU DARI ASPEK PEMANFAATAN
TATA RUANG**

**OLEH
ABDUL SA'RONI
617110198**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana
hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2020/2021**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
LOMBOK TIMUR DITINJAU DARI ASPEK PEMANFAATAN
TATA RUANG**

(Studi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Kabupaten Lombok Timur)



Menyetujui

Pembimbing Pertama

Dr. Siti Hasanah, SH., MH
NIDN : 0830096701

Pembimbing Kedua

Fitriani Amalia, SH., MH
NIDN : 0826058302

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH

TIM PENGUJI

PADA HARI JUM'AT, 05 FEBRUARI 2021

Oleh

Abdul Sa'roni
617110198

DEWAN PENGUJI

Adi Supryadi, SH., MH
NIDN : 0803128501

(Ketua)

(.....
.....
.....)

Dr. Siti Hasanah, SH.,MH
NIDN : 0830096701

(Anggota I)

(.....
.....
.....)

Fitriani Amalia, SH.,MH
NIDN : 0826058302

(Anggota II)

(.....
.....
.....)

Mengetahui

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram



Dekan

Rena Amnawara, SH., M.Si
NIDN: 0828096301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa :

Nama : Abdul Sa'roni

Nim : 617110198

Alamat : Jl. Pringgabaya-Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya,
Kabupaten Lombok Timur

Memang benar skripsi yang berjudul Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Lombok Timur ditinjau Dari Aspek Pemanfaatan Tata Ruang adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik ditempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan rumusan dari penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing, jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diajukan sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, saya siap mempertanggungjawabkannya, termaksud bersedia meninggalkan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 19 Desember 2020

Yang membuat pernyataan



Abdul Sa'roni
Nim. 617110198



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram * Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL SA'RONI
 NIM : 617110198
 Tempat/Tgl Lahir : Benteng, 23 oktober 1999
 Program Studi : Ilmu hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 087865998351
 Judul Penelitian : -

Implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur
Ditinjau dari Aspek Pemanfaatan Tata Ruang

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 70% 61% 40%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya **bersedia menerima sanksi** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 18 Februari 2021

Penulis



Abdul sa'roni
 NIM 617110198

Mengetahui,
 Kepala UPT Perpustakaan UM IAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
 MIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul sa'roni
 NIM : 617110198
 Tempat/Tgl Lahir : Benteng, 23 oktober 1999
 Program Studi : Ilmu hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 087 865 998 351
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

Implementasi peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 Tentang
 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur
 Ditinjau dari Aspek Pemanfaatan Tata Ruang

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 18 februari 2021

Penulis



Abdul sa'roni
 NIM. 617110198

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO HIDUP

“MENJADI INSAN YANG BERMANFAAT, WABIL KHUSUS KEPADA DIRI SENDIRI DAN KEPADA SESAMA UMAT MANUSIA YANG MEMBUTUHKAN”



PRAKATA



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemudahan dalam menjalankan kehidupan. Sholawat serta salam selalu tucurahkan dan terlimpah pada baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan juga diakhirat kelak.

Alhamdulillah penulis dapat merampungkan Skripsi yang berjudul “Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur ditinjau dari Aspek Pemanfaatan Tata Ruang Studi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Timur” sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.


Penghargaan Dan Terimakasih yang setulus-tulusnya kepada ibunda tercinta Lilik Sarniati dan ayahanda tercinta Ashad serta kakak tersayang Ilham Khaer, Haqqul Risadi dan Sry Paryatik serta adik tersayangku Rika Adawiyah yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang dan perhatian yang tulus, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia, dan keberkahan didunia dan diakhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis

Penghargaan Dan Terimakasih penulis berikan kepada Dr. Siti Hasanah, SH.,MH. selaku dosen Pembimbing I dan Fitriani Amalia SH.,MH selaku dosen Pembimbing II yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian Skripsi ini. Serta ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd, Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara SH., M.Si Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq SH. LLM selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Dr. Usman Munir SH. MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak Ady Supriadi, SH., MH. Selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
8. Sahabat saya sejak menjadi mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Taufik Hidayat, Indra Supriadi, Fajril, Dandy Artha Adipraja, Dimansyah Arianto, Vicki Suyadin dan Reza Umami.
9. Semua sahabat saya sejak menjadi Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Djasman Al-Kindi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram,
10. Semua sahabat saya sejak menjadi kader Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Dimensi Universitas Muhammadiyah Mataram.
11. Seluruh Keanggotaan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Periode 2019/2020.

12. Sahabat sekaligus senior saya di IMM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Irwan SH.
13. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh karna itu penulis mohon kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dan dapat bermanfaat bagi kita semua.



Mataram, Desember 2020
Penyusun

Abdul Sa'roni
NIM: 617110198

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERDA NO 2 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DITINJAU DARI ASPEK PEMANFAATAN TATA RUANG

ABDUL SA'RONI
617110198

Proses pembentukan kesepakatan antar pemeran pembangunan dalam pengembangan suatu kawasan atau kota. Pembentukan kesepakatan ini terutama diperlukan agar setiap proses pemanfaatan sumber daya dapat dilakukan secara adil, sehingga tidak hanya mempertimbangkan aspek efisiensi namun juga aspek kesetaraan. Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 kegiatan yang saling terkait, yaitu: perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan produk rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara hirarki terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/Kota). Tim Kordinnasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) sangat penting dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Dengan adanya Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) diharapkan pemanfaatan ruang dalam rangka upaya pembangunan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan dan tentu saja dengan memperhatikan aspek daya dukung lingkungan.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur ditinjau dari aspek pemanfaatan tata ruang serta faktor penghambat dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lombok Timur ditinjau dari aspek pemanfaatan tata ruang.

Implementasi dari perda nomor 2 tahun 2012 meruppakan timbul karena Pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Lombok Timur belum berjalan dengan baik dan optimal disebabkan antara lain kurang adanya perhatian dari para pemegang kebijakan terhadap pengendalian pemanfaatan ruang Perda RTRW sebagai landasan hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang kurang di sosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sumber daya (sumber daya manusia).

Kata Kunci : Pemanfaatan, Rencana, Tata Ruang

**IMPLEMENTATION OF REGULATION NO 2 OF 2012 CONCERNING SPATIAL
PLAN FOR EAST LOMBOK REGENCY REVIEWED FROM
SPATIAL UTILIZATION ASPECT**

ABDULSA'RONI

617110198

In the creation of a region or community, the process of establishing an agreement between development actors. It is mainly important to devise this agreement so that any resource utilization procedure can be carried out equally, so that it takes into account not only aspects of productivity but also aspects of equity. Spatial planning activities consist of three interrelated activities, namely: spatial planning, spatial management and strategic utilization control, resulting from a spatial plan in the form of a Regional Spatial Plan (RTRW) consisting, hierarchically, of a National Spatial Plan (RTRWN), a Provincial Spatial Planning Plan (RTRWP) and a Spatial Planning Plan (RTRWKab/City). In managing spatial usage, the Regional Spatial Planning Coordination Team (TKPRD) is very relevant. With the presence of the Regional Coordinating Team for Strategic Planning (TKPRD), it is hoped that, in the form of construction activities, the use of space would be able to operate well and sustainably and, of course, by paying attention to issues of environmental capability.

Implementation of Regional Regulation No. 2 of 2012 on Regional Spatial Planning of East Lombok Regency in terms of spatial usage aspects as well as inhibiting influences in the implementation of Regional Regulation No. 2 of 2012 on RTRW of East Lombok Regency in terms of spatial use aspects.

The enforcement of Regional Regulation No. 2 of 2012 has emerged because the management of spatial usage in East Lombok Regency has not been carried out well and optimally owing, among other factors, to the lack of attention on the part of policy makers to control the spatial use of the RTRW Regional Regulation as a legal framework for regulating the use of space is not well socialized in the society. This happened because of a lack of human resources.

Keywords: *Utilization, Plan, Spatial Planning*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR DEWAN PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO HIDUP	vii
PRAKATA	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum mengenai Tata Ruang	13
1. Pengertian dan Peristilahan	13
2. Pengaturan tentang Tata Ruang	13
3. Aspek-Aspek dalam Tata Ruang.....	19
4. Asas Penataan Ruang	23
5. Izin Pemanfaatan Ruang	24
B. Tinjauan Umum Pemerintah Daerah.....	29
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	29
2. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	31
3. Wewenang Pemerintah Daerah dalam Otonomi Daerah	34

BAB III. METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian	37
D. Jenis Bahan Hukum dan Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Analisa Bahan Hukum	40
BAB IV. PEMBAHASAN.....	41
A. Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur ditinjau dari Aspek Pemanfaatan Tata Ruang.....	41
B. Faktor penghambat dalam pengimplementasian Perda No 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur ditinjau dari aspek Pemanfaatan Tata Ruang.....	65
BAB V. PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penataan ruang ialah wadah pada pola ruang strategis pengembangan pembangunan dan infrastruktur pada suatu daerah-daerah yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang serta pengendalian pemanfaatan tata ruang. Pada upaya proses pengembangan maupun penataan ruang ini tentu sangat perlu supaya setiap proses penataan ruang dan sumber daya bisa dilaksanakan dengan cara pemerataan dan tetap mengedepankan peraturan sesuai amanat dari Undang-Undang penataan ruang, oleh karenanya bukan hanya dilihat dari segi baiknya saja, namun juga dari segi pemerataannya supaya seimbang. Pada upaya pelaksanaan Rencana Tata Ruang dan pemanfaatan tata ruang mempunyai 3 kegiatan yang di antaranya adalah: perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang berupa Rencana Tata Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah mempunyai hirarki diantaranya yaitu, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Dari kesemua beberapa Rencana Tata Ruang yang disebutkan diatas harus dapat disatukan dan dipadukan didalam rangka rencana pembangunan untuk menjadi rumusan kedepannya pada setiap penerapan perencanaan pemanfaatan dan pengendalian berkelanjutan di wilayah Indonesia¹.

¹ Suhardi. Upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Dalam Mewujudkan Pelestarian Dan Keberlanjutan Tata Ruang Daerah. Jurnal: Jurusan Studi Pemerintahan

Peraturan Daerah ini dibuat untuk sebagai acuan pada upaya pelaksanaan tata ruang, maka penataan ruang ini dapat diharapkan dapat mewujudkan Rencana Tata Ruang yang dapat mengoptimalkan dan memadukan berbagai kegiatan sektor pembangunan, baik dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam maupun sumber daya buatan.

Dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang ini sangatlah berkaitan dengan pola ruang yang ada di antar suatu daerah, oleh karenanya tentu pengelolaan tata ruang ini sangat spesifik, sistematis, dan urgen untuk di tingkatkan lagi, mengingat ruang adalah tempat tiap-tiap individu merasakan suatu manfaat yang apabila digunakan tepat sesuai peruntukannya yang sudah diberikan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok timur yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang pada lingkup nasional, regional, dan lokal. Oleh karena itu tata ruang memiliki proses yang berjenjang dimulai dari yang sangat umum sampai ke yang sangat rinci, karena ini merupakan suatu rencana yang memberikan manfaat pada pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan efektif serta peraturannya sangat dilindungi konsistensinya pada pengimplementasiannya di kehidupan masyarakat.

Implementasi dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang diberlakukan dengan cara sistematis melalui beberapa tahapan untuk menetapkan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif, disinsentif, serta sanksi. Pemanfaatan pada suatu wilayah dan daerah terdapat beberapa kali

ditemukan bertentangan dengan tujuannya yang terdapat pada Rencana Tata Ruang suatu wilayah. Kebutuhan mendesak akan ruang, penyebabnya adalah pengguna ruang yang tidak memiliki izin ataupun dari pemangku kebijakan, dan akibatnya timbul berbagai dampak, salah satunya alih fungsi lahan pada sistem pembangunan dalam pemanfaatan tata ruang serta pengendalian pemanfaatan tata ruang.²

Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, penyebab utamanya ialah semakin meningkatnya perkembangan manusia dan akibatnya pola ruang menjadi tidak tertampung. Disisi yang lain juga menyebabkan ekosistem daya dukung lingkungan juga menurun, oleh karenanya belum bisa untuk mengimbangi kebutuhan karena semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk. Dan Masalah perekonomian yang menjadi faktor permasalahan pada proses pembangunan nasional, oleh karenanya penunjang penghasilan (ekonomi) menjadi penyebab utamanya pada aktivitas pembangunan. Kewenangan-kewenangan telah diberikan terhadap Pemerintah daerah melalui prosedur pengaturan otonomi daerah serta desentralisasi memberikan kesempatan kepada daerah dalam mencari berbagai sumber pemasukan baru dalam rangka mempercepat Pendapatan Asli Daerah melalui berbagai aktivitas-aktivitas ekonomi, termasuk pengalihan fungsi lahan tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya dalam jangka panjang. Strategi langkah

² Deden Barliahadi, Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032 Dalam Perspektif Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Jurnal: Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Jl. M.T .Haryono, Malang. Diakses di <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/68> pada tanggal 29 Oktober 2020 pukul 23.10 wita

yang dimaksud diantaranya melalui memberikan izin yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada didalam Rencana Tata Ruang. Adapun dampak yang ditimbulkan adalah bencana-bencana banjir, longsor dan lain-lain yang tentu saja itu dapat merugikan masyarakat. Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Lombok Timur Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ini melibatkan berbagai pihak yang diharapkan dapat mendukung kebijakan publik berupa Peraturan daerah Rencana Tata Ruang pada tujuan-tujuannya untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu pihak yang paling berkompeten pada pelaksanaan Perda ini yaitu Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Lombok Timur yang dibentuk berdasarkan Permendagri RI Nomor 116 Tahun 2017 Tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Permendagri tersebut dijelaskan bahwa tugas penataan ruang daerah ditingkat Kabupaten/Kota merupakan tanggung jawab dari Bupati atau Walikota.³

Pada upaya untuk melaksanakan koordinasi penataan ruang di Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah TKPRD yang memiliki tugas meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. TKPRD Kabupaten Lombok Timur menjalankan tugas pokoknya dianggap perlu untuk memperhatikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan tugas pokoknya menjadi Tim dalam mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang serta

³ *Ibid.* Hal 103.

mengacu pada Peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur tahun 2012-2032. Hal ini juga terdapat pada Pasal 35 ayat 4 Peraturan daerah Tata Ruang Kabupaten Lombok Timur yang berbunyi : “Pemantauan tata ruang dilaksanakan melalui beberapa cara, diantaranya ialah pelaporan, pemantauan serta evaluasi secara terus menerus oleh TKPRD kabupaten yang dibentuk dengan Keputusan Bupati”. Dan ayat (5) yang berbunyi:

“TKPRD sesuai ketentuan dalam ayat (4) melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan tentu berkelanjutan guna mengantisipasi serta sebagai upaya dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang”.

Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) sangat penting pada upaya mengendalikan pemanfaatan ruang. Dengan adanya TKPRD diharapkan pemanfaatan ruang dalam rangka upaya pembangunan agar supaya berjalan dengan baik dan berkelanjutan, dan tentu saja dengan memperhatikan aspek daya dukung lingkungan. Tugas utama yang dibebankan kepada Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) pada upaya dalam rangka pembangunan adalah melaksanakan pengawasan ruang yang berkelanjutan dan rutin supaya dapat menciptakan ruang yang aman, nyaman, dan produktif supaya tidak adanya alih fungsi lahan dan tentunya dengan perizinan yang jelas sesuai aturan yang ada pada Perda Kabupaten Lombok Timur. Namun, kondisi empiris menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang yang terjadi seringkali bertentangan dengan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2012 Kabupaten Lombok Timur

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok timur tahun 2012-2032. Adapun tujuan penelitian ini yaitu guna mengetahui dan menganalisa implementasi Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok timur ditinjau dari aspek pemanfaatan tata ruang dan mengetahui faktor-faktor penghambatnya dalam pengimplementasian Perda RTRW Kabupaten Lombok timur ini mengenai tugas pokok serta mengetahui tugas dan fungsi dari TKPRD.

TKPRD Kabupaten Lombok timur pada pelaksanaan tugas serta fungsinya pada langkah strategi pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan perda Rencana Tata Ruang Wilayah. Kabupaten Lombok timur; mengetahui dan menganalisa implementasi Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok timur ditinjau dari aspek pemanfaatan tata ruang dan mengetahui faktor-faktor penghambatnya dalam pengimplementasian Perda RTRW Kabupaten Lombok Timur ini mengenai tugas pokok serta mengetahui tugas dan fungsi dari TKPRD Kabupaten Lombok Timur pada upaya dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Lombok timur. Terdapat adanya faktor-faktor penghambat pada upaya pelaksanaan dalam penerapan Peraturan daerah Kabupaten Lombok timur Nomor 2 Tahun 2012 yang mempunyai keterkaitan pada RTRW Kabupaten Lombok timur diperhatikan dari berbagai macam sektor.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur ditinjau dari aspek pemanfaatan tata ruang?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur ditinjau dari aspek pemanfaatan tata ruang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur ditinjau dari aspek pemanfaatan tata ruang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor-faktor penghambat dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur ditinjau dari aspek pemanfaatan tata ruang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara khususnya serta Hukum Tata Ruang sebagai peruntukannya.
- b. Memberikan pengetahuan yang baru bagi penulis mengenai pelaksanaan proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Lombok Timur dalam Aspek Pemanfaatan Tata Ruang dan Apa saja faktor penghambatnya dalam pengimplementasian Perda tersebut dalam aspek pemanfaatan tata ruangnya.
- c. Memberikan sumbangsih manfaat sebagai bahan informasi ilmiah dan bisa menjadi literatur pengetahuan baru kedepannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait mengenai pelaksanaan proses pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Lombok Timur Ditinjau dari Aspek Pemanfaatan Tata Ruang beserta apa saja faktor penghambat di dalam pengeimplementasiannya.
- b. Memberikan pengetahuan baru berbasis alternatif yang diharapkan bisa digunakan sebagai bahan informasi ilmiah dalam keterkaitannya dengan rumusan masalah penulis.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam sebuah Orisinalitas, kita tahu bahwa dalam membuat sebuah penelitian, kita haruslah menjaga orisinalitas dari penelitian kita, terutama pada sebuah penelitian, untuk lebih memudahkan, maka dari itu penulis mengambil sampel 2 penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan supaya tetap memperhatikan keorisinalitasan dari penulis.

Nama Peneliti	: Permata Dyah Putri (031011197)
Judul Penelitian	: Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Perizinan
Rumusan Masalah	: 1. Apakah perizin dalam pemanfaatan ruang itu memiliki fungsi pengendalian ? 2. Apakah sanksi dalam perzinaan pemanfaatan ruang itu hanya berupa sanksi administratif saja ?
Hasil Penelitian	: a. Terdapat empat upaya yang diharapkan mampu dilaksanakan pada upaya pengendalian pemanfaatan ruang, yaitu penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penganaaan sanksi. Izin adalah salah satu implementasi dari pengendalian pemanfaatan ruang saja, tetapi juga berfungsi sebagai Pendapatan Asli Daerah. Misalnya saja dalam pembuatan IMB, pihak yang membuat izin itu haruslah membayar pajak terlebih dahulu, yang mana akan masuk sebagai pendapatan kas daerah. b. Sanksi dalam perizinan pemanfaatan ruang yaitu: sanksi administratif, sanksi pidana. Sehingga, dalam suatu izin pemanfaatan ruang bukan hanya ada sanksi administratif saja, tetapi ada sanksi pidana. Hal tersebut tertuang dalam konsideran Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Aparatur yang berwenang dalam memberikan sanksi terkait dengan pemanfaatan ruang ialah Mendagri pada ranah nasional, regional maupun lokal, gubernur untuk ranah regional dan bupati/walikota pada ranah lokal.

Nama Peneliti	: Yasmine Citra Maulana
Judul Penelitian	: Pemanfaatan Ruang Pada wilayah Ala Pacah Sebagai wilayah Perkantoran Daerah Kota Padang
Rumusan Masalah	: 1. Bagaimana pengendalian pemanfaatan ruang pada wilayah ala pacah sebagai wilayah perkantoran daerah kota Padang? 2. Bagaimana Pengendalian pemanfaatan ruang pada wilayah ala pacah sebagai wilayah perkantoran daerah kota Padang ?
Hasil Penelitian	: Pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah ala pacah kota padang mempunyai pemanfaatan ruang untuk pusat perdagangan dan ekonomi kota padang. Hal ini tertuang pada penerapan Perda kota padang No 18 Tahun 2004 tentang RPJP kota padang tahun 2004-2020. Salah satu bentuk dari pemanfaatan ruang tersebut dengan adanya pembangunan kawasan terminal regional bingkung di ala pacah. Pelaksanaan dilapangan juga penulis menemukan pemanfaatan ruag yang terdapat disana sudah sesuai. Akan tetapi pemafaatan masih dikenakan kendla dalam lahan. Dimana pada wilayah yang akan dibangun masih terdapat bberapa bangunan yang belum dibbaskan. Bangunan yang ada trsebut masih berupa prtokoan yang mempunyai fungsi utama prdagangan pertokoan tersebut terletak pada zona inti yang ada pada fungsinya diprgunakan untuk pmbangunan fasilitas kantor. Oleh karena itu, terjadi ketidakserasian atas pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030.

Nama Peneliti	: Abdul sa'roni (617110198)
Judul Penelitian	: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Ditinjau Dari Aspek Pemanfaatan Tata Ruang
Rumusan Masalah	: 1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Lombok Timur Di Tinjau Dari Aspek Pemanfaatan Tata Ruang.? 2. Apa saja Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

	Kabupaten Lombok Timur Ditinjau Dari Aspek Pemanfaatan Tata Ruang?
Hasil Penelitian	<p>:</p> <p>1. 1. Dalam mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur, masih di anggap perlu membutuhkan langkah strategis yang lebih terstruktur dan efisien lagi supaya bisa memberikan pemahaman terbaru kepada masyarakatnya, karena mengingat tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat merupakan faktor utama penunjang pengimplementasian dari ketentuan-ketentuan suatu perundang-undangan maupun dari Perda itu sendiri, Oleh karena itu Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang harus lebih efektif lagi memberikan penegasan melalui Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) sebagai pihak yang berkompeten dalam memberikan gambaran, pandangan, bimbingan, evaluasi dan pemantauan dengan cara sosialisasi secara rutin, maka dari itu sebagai tim yang mampu memberikan gambaran, harus lebih efektif lagi meninjau kenyataan empiris di lingkungan masyarakatnya, karena masih banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum dan sering melawan hukum demi kepentingan kehidupan sehari-hari melalui pemanfaatan ruang, alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang ada di Peraturan daerah Kabupaten Lombok timur tanpa melihat kembali asas-asas penataan ruang yaitu, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.</p> <p>2. Mengoptimalkan penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah kabupaten Lombok Timur ditinjau dari Aspek Pemanfaatan penataan Ruang pada keterkaitannya dengan alih fungsi lahan adalah melaksanakan sosialisasi, melaksanakan survey pengawasan, serta memberikan penenaan dissinsentif dalam aspek pemanfaatan tata ruang. Dan disisi yang lain ada faktor-faktor penghambat yang timbul dalam pengimplementasian Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang RTRW berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur dari beberapa sektor yang telah di rencanakan ialah pada lahan pertanian, kawasan hutan, pemanfaatan energi</p>

	air, Ketidakselarasan Pola Penggunaan Tanah (<i>Land Use Conflicts</i>), dari sisi pandangan masyarakat, lemahnya penegakan hukum, dan pertambangan.
--	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tata Ruang

1. Pengertian dan Peristilahan

Penataan ruang pada bahasa Inggrisnya *Land Use* ialah suatu bentuk tatanan dalam prospek peraturan tata ruang yang disusun dalam hirarki tingkatan nasional, provinsi dan kabupaten.⁴ Berdasarkan definisi tata ruang ialah yang merupakan tatanan ruang yaitu tatanan pada kependudukan serta sistem jaringan prasarana dan sarana yang mempunyai tujuan menjadi pendukung pembangunan dan infrastruktur pada sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki mempunyai hubungan fungsional. Pada bentuk ruang merupakan distribusi peruntukan ruang pada suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang dalam fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk budidaya. Adapun beberapa peristilahan yang terdapat dalam penataan ruang ialah antara lain yaitu, Ruang, Wilayah, Kawasan dan Rencana:⁵.

2. Pengaturan tentang Tata Ruang

Masalah yang terjadi terkait dengan tata ruang muncul sejak adanya TAP MPR No II Tahun 1988 tentang GBHN yang dalam hal ini disejajarkan dengan haluan masalah tata guna tanah, oleh karena itu dibuatlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan

⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Tata_Ruang, tanggal diakses pada tanggal 29 Oktober 2020 pukul 23.10 wita

⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Tata_Ruang diakses pada tanggal 29 Oktober 2020 pukul 23.10 wita

Ruang. Adapun sebelumnya mengenai tata ruang telah dibahas dan sudah diatur secara eksplisit dalam beberapa Undang-Undang diantaranya ialah:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.⁶

Adapun dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mencabut serta menggantikan ketentuan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Dilihat dari perkembangannya yang dianggap perlu untuk mengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang antara lain ialah:

1. Perkembangan pada situasi nasional dan internasional yang menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam upaya penyelenggaraan tata ruang yang kondusif dan efisien.

⁶ Supriadi, *Hukum Agraria 2008*, Sinar Grafika, Jakarta

2. Proses pemberlakuan kebijakan otonomi daerah yang memberikan wewenang yang semakin meningkat terhadap penyelenggaraan penataan ruang oleh karenanya pemberlakuan kewenangan ini harus diatur demi menjaga keserasian, keterpaduan antar daerah, dan tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah.
3. Kesadaran dan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan ruang yang membutuhkan serta membutuhkan pengelolaan ruang yang strategis yang terdapat dalam kaidah-kaidah pengaturan-pengaturan diantaranya pembinaan, pemantauan, pengawasan dan tetap mensosialisasikannya kepada seluruh masyarakat.

Dengan demikian sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang penataan ruang ialah yakni :

- a. Pada upaya dalam menunjang pembangunan pada suatu antar daerah, maka pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, supaya dapat tercipta ruang aman, nyaman dan produktif guna mewujudkan ruang yang mempunyai kejelasan tanggung jawab dan tugas.
- b. Pengaturan penataan pola ruang yang dilaksanakan melalui penetapan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman bidang penataan ruang untuk menjadi acuan penyelenggaraan penataan ruang
- c. Pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang

- d. Pelaksanaan penataan ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada semua jenjang tingkatan pemerintahan
- e. Pengawasan penataan ruang yang meliputi pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, serta pelaksanaan penataan ruang, termasuk pengawasan pada kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- f. Hak, kewajiban serta peran masyarakat pada upaya penyelenggaraan penataan ruang guna menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat pada setiap proses penyelenggaraan penataan ruang
- g. Penyelesaian sengketa, baik sengketa antar daerah maupun antar pemangku kepentingan lain secara bermartabat
- h. Penyidikan, yang mengatur tentang penyidik PNS beserta wewenang dan mekanisme tindakan yang dilakukan
- i. Ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai dasar pada upaya penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang dan
- j. Ketentuan peralihan yang mengatur keharusan penyesuaian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang yang baru, dengan masa transisi selama tiga tahun untuk penyesuaian.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang disahkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2007 oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam

konsideran peraturan perundang-undangan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diundangkan oleh Menkumham Hamid Awaludin pada tanggal 26 April 2007 di Jakarta.

Sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Latar belakang pertimbangan pada penerapan peraturan Perundangan-undangan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ialah:⁷

- a. Dalam ruang lingkup tata ruang yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka bisa dikatakan bahwa terdapat berbagai macam pola ruang yang ada, satu diantaranya ialah ruang didalam bumi yang mempunyai Sumber Daya Alam yang sangat menghasilkan untuk menjalankan penataan ruang sesuai tupoksinya yaitu menciptakan suatu ruang yang terjaga aman dan nyaman, sehingga perlu ditingkatkan pengelolaannya secara berhasilguna agar supaya dapat mewujudkan ruang yang berkeadilan sosial sesuai dengan

⁷ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-26-2007-penataan-ruang> diakses tanggal 10 November 2020 pukul 16.10 wita

landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Bahwa perkembangan pada suasana pun kondisi nasional serta internasional menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, serta keadilan pada upaya penyelenggaraan penataan ruang yang efisien, kondusif, aman, nyaman, dan produktif sesuai dengan landasan Pancasila
- c. Proses perkembangan tata ruang antar daerah tentu sangat di upayakan demi terwujudnya ketahanan penataan ruang, oleh karenanya dianggap perlu untuk ditangguhkan untuk menjaga kestabilan ruang yang mampu memberikan keserasian dan keselarasan terhadap lingkungan sekitar maupun pada tingkat pusat dan daerah dalam karakteristik lingkungan yang lestari.
- d. Bahwa dalam keberadaan ruang yang terbatas serta pemahaman masyarakat yang terus melakukan perkembangan pada pentingnya penataan ruang oleh karenanya diperlukan upaya dalam penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif supaya terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
- e. Bahwa secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dalam kawasan rawan bencana, maka, diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai sarana untuk meningkatkan keselamatan pun kenyamanan kehidupan serta penghidupan

- f. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dikatakan telah dinyatakan tidak berlaku lagi karena kebutuhan pengaturan penataan ruang, oleh karenanya perlu digantikan dengan Undang-Undang penataan ruang yang baru
- g. Bahwa dalam pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e, dan f, perlu membuat peraturan Undang-Undang tentang Penataan Ruang

Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ialah Pasal 5 ayat (1), 20, 25A, serta 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Aspek-aspek yang masuk dalam tata ruang

Tata ruang mempunyai arti tatanan ruang serta pola ruang, sehingga pelaksanaannya antara lain:⁸

a. Perencanaan ruang

Perencanaan ruang merupakan penentuan tatanan ruang serta pola ruang yang mencakup penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang. Secara umum perencanaan dapat didefinisikan sebagai proses ataupun cara pada pencapaian suatu tujuan tertentu. Perencanaan secara luas didefinisikan pula sebagai persiapan dan pelaksanaan yang sistematis dan terkoordinasi terkait keputusan-keputusan kebijakan yang didasarkan pada suatu rencana kerja yang terkait dengan tujuan

⁸ Hutagalung Sukanti Arie dan Gunawan Markus 2008, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

serta cara pelaksanaannya. Sedangkan beberapa ahli mempunyai pandangan yang berbeda antara masing-masing, yakni:

- 1) H. D Van Wijk mengemukakan, “perencanaan dalam menentukan program rencana, yang tentunya memiliki hubungan komprehensif timbal balik antara pusat dan daerah dalam upaya penyelenggaraan penataan ruang yang efisien.”⁹
- 2) Indorharto mengemukakan, “rencana adalah kebijaksanaan dari pemerintah.”¹⁰
- 3) Belinfante mengemukakan, “rencana adalah figur hukum yang mandiri, tunduk pada kaidah-kaidah dan norma yang mempunyai tujuannya sendiri.”

b. Penataan ruang

Penataan ruang dapat didefinisikan sebagai perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang.¹¹ Dalam Undang-Undang Penataan Ruang didasarkan dalam pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, serta nilai strategis kawasan. Hal yang terkait dengan penegasan pengklasifikasian penataan ruang ini ditegaskan didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dinyatakan: Penataan ruang terdiri pada sistem wilayah dan

⁹ Rustiadi Ernan, Saefulhakim Sunsun, dan Panuju R Dyah 2011, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta

¹⁰ *Ibid.* Hal. 7

¹¹ http://www.academia.edu/6632975/Perencanaan_Tata_Ruang_Sebuah_Pengantar

sistem internal perkotaan, penataan ruang terdiri atas kawasan lindung serta kawasan budidaya, penataan ruang terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota, penataan ruang terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan pedesaan, penataan ruang terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi dan kabupaten/ kota.

Berdasarkan dari pemaparan diatas, maka adapun ketentuan dari pengimplementasian produk dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perencanaan tata ruang sebagai yang utama dan PP Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dengan adanya sistem demokrasi yang ada di negara Indonesia, maka itulah menjadi pondasi dibentuknya otonomi daerah dalam kabupaten. Bentuk dari otonomi daerah dibidang tata ruang dapat dilihat juga peraturan yang berlaku yakni Peraturan daerah Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka adapun pedoman pada perberlakuan penataan ruang, yaitu::

- 1) Rencana Tata Ruang Wilayah yang yang dibagi diantaranya:
RTRWN, RTRWP, RTRWK.
- 2) RDTR
- 3) RKM

Adapun tujuan pada penataan ruang dinyatakan dan diperjelas dalam Pasal 3 Undang-Undang Penataan Ruang:¹²

“Penyelenggaraan penataan ruang mempunyai tujuan dalam rangka menciptakan ruang yang tetap terjaga kelestarian dan keharmonisannya melalui landasan yuridis yang berwawasan kenegaraan yang harmonis, oleh sebab itu perlu untuk diberikan fungsi ruang untuk memperhatikan Sumber Daya Alam guna terciptanya pencegahan ruang yang melampaui batas akibat pemanfaatan ruang yang berlebihan”.

c. Pemanfaatan ruang

Pemanfaatan ruang adalah langkah dalam membentuk struktur ruang yang asri dan tetap terjaga tanpa menimbulkan efek negatif karena pengalihfungsian lahan yang tentunya sangat merugikan bagi pemerintah dan masyarakat yang peduli terhadap tatanan ruang yang adil, sejahtera dan makmur sesuai dengan koridor pengaturan tata ruang dalam Rencana Tata Ruang tersebut dan dalam pasal 32 ayat 4 undang-undang Penataan Ruang yang berbunyi :

“Manfaat tata ruang dilakukan secara berjenjang dengan mengetahui jangka waktu yang diberikan pada waktu program, utamanya manfaatnya terdapat dalam ketentuan”.¹³

¹² Salim Setyawan Dharma 2003, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya*, Djambatan, Jakarta

¹³ http://www.penataan_ruang.com/istilah-dan-definisi-1.html, diakses pada tanggal 29 Oktober 2020 pukul 23.10

d. Pengendalian pemanfaatan ruang

Adalah sebagai struktural penyusunan pada upaya menciptakan wujud tata ruang yang dicita-citakan, dan bisa mengendalikan seluruh sektor-sektor pemanfaatan ruang dengan tetap berpedoman terhadap Undang-Undang Penataan Ruang serta dapat diberlakukan dengan perizinan yang resmi sesuai ketentuan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Lombok timur .¹⁴ Oleh karena itu, tertib tata ruang sangat perlu dilakukan sebagaimana terdapat pada Pasal 35 UU Penataan Ruang yang berbunyi :

“Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui penetapan peraturan-peraturan sesuai peruntukannya ialah, zonasi, perizinan, pemberian insentif, disinsentif, dan pengenaan sanksi.”

4. Asas penataan ruang

Didalam penataan ruang ada beberapa asas yang menjadi dasar dan dipertegas pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, yakni:

“Didalam kerangka NKRI, penataan ruang pada fase penyelenggaraannya didasarkan atas beberapa asas yaitu, Keterpaduan, Keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan,

¹⁴ Waluyo Bambang 199, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafik, Jakarta

perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas¹⁵.

5. Izin pemanfaatan ruang

Adalah suatu (wadah) didalam bumi lebih khususnya didalam negara kesatuan republik Indonesia yang harus dijaga, lindungi dan lestarikan sepanjang masa, karena ruang yang ada didalam bumi yang dimiliki Indonesia adalah ruang darat, udara serta laut yang tidak boleh dirusak, karena itu merupakan suatu bentuk rasa terimakasih pun syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah banyak memberikan kita nikmat, salah satu nikmatnya yaitu pemanfaatan ruang atau lahan yang harus dijaga eksistensiya dan segala yang ada didalamnya ialah kepunyaan negara dan harus dipergunakan dengan sebaiknya dan seadilnya demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang disebutkan bahwa bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ruang yang dikuasai oleh bangsa Indonesia diperlukan serta diharuskan untuk ditata dengan sedemikian rupa oleh pemerintah yang melakukan tugas dan tanggung jawab dari negara untuk terwujud dan terciptanya guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut ialah

¹⁵ Gunawan Markus 2008, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta

tugas dari pemerintah untuk melaksanakan penataan pada ruang yang ada. Definisi dari penataan ruang sudah tercantum ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Susunan-susunan dalam penataan ruang mencakup sebagai berikut, yakni:

a. Perencanaan penataan ruang

Ialah suatu proses guna menentukan tatanan ruang dan pola ruang yang mencakup unsur susunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.

b. Pemanfaatan ruang

Ialah langkah yang harus ditempuh dalam melakukan struktur unsur-unsur penyusunan yang efisien dan efektif yang sesuai dengan pola ruang yang ada pada Rencana Tata Ruang. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.

c. Pengendalian pemanfaatan ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang ialah suatu upaya dalam menciptakan tertib tata ruang. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.¹⁶

Ruang adalah aspek yang sangat penting bagi masyarakat di Indonesia. Segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat pasti

¹⁶ Urip Santoso 2012, *Hukum Penataan Ruang*, Airlangga University Press, Surabaya.

membutuhkan ruang atau spasial. Ruang yang diinginkan oleh masyarakat haruslah aman, nyaman, dan harmonis tanpa adanya suatu konflik.

Definisi dari izin merupakan suatu persetujuan dari pemerintah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karenanya pengertian izin, sehingga tujuan izin ialah sebagai instrumen pada upaya untuk mengendalikan aktivitas masyarakat dengan cara mempengaruhi para warga supaya mau mengikuti cara-cara yang dianjurkan supaya mencapai suatu tujuan. Sesuai dengan banyaknya jenis perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka selain mengendalikan aktivitas masyarakat masing-masing izin mempunyai fungsi dan motif berupa :¹⁷

- a. Keinginan dalam hal mengarahkan (mengendalikan – *sturen*) aktivitas-aktivitas tertentu, contohnya : izin bangunan;
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin lingkungan);
- c. Keinginan melindungi obyek tertentu (izin penebangan-penebangan, izin membongkar pembangunan);
- d. Hendak membagi benda yang sedikit (izin penghunian);
- e. Pengarahan dengan penyeleksian orang-orang atau aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “*Drank en Horecawet*”, dalam hal ini pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

¹⁷ J.B.J.M Ten Berge dan N.M.Spelt, Pengantar Hukum perizinan, Cet 1. Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Hal. 5

Tujuan izin sebagai sarana-sarana yang dapat melakukan pengendalian aktivitas masyarakat, sesuai ruang lingkup hukum pemerintahan yang ada dalam bagan hukum administrasi oleh de Han, diantaranya ialah, sarana untuk mengendalikan masyarakat, yakni menggunakan peraturan undang-undang, contohnya yakni izin, sarana-sarana partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, perlindungan hukum serta norma- norma dan aturan-aturan untuk melaksanakan pemerintahan

Berdasarkan dalam ruang lingkup administrasi tersebut, maka izin adalah suatu instrumen yang dimana pemerintah memiliki kewenangan untuk mengendalikan kegiatan masyarakat sesuai dengan cara-cara yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencapai pembangunan yang mempunyai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dengan pengusaha/pemegang izin, tidak hanya semata-mata untuk menarik sejumlah uang tertentu retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Didalam sistem perizinan, terdiri atas larangan, yaitu persetujuan ialah dasar perkecualian dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. Sistem perizinan ini mempunyai 3 bagian pokok yang dinyatakan sebagai aspek yuridis sistem perizinan, yakni:

a. Larangan

Larangan adalah dasar penetapan persetujuan atau izin yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai instrumen yuridis yang

mempunyai sifat pencegahan dan berkarakter sebagai preventif instrumental. Izin adalah instrumen yang biasa digunakan dalam bidang hukum administrasi, yang dimaksudkan dalam hal mempengaruhi para warganya supaya mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan yang konkret. Sehingga, asas yang melekat dalam hukum administrasi juga melandasi hukum perizinan, salah satu asas tersebut ialah asas negara hukum. Dilandasi dengan asas negara hukum, oleh karena itu setiap larangan yang menjadi dasar dari penetapan suatu izin harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagai realisasi dari asas legalitas. Selain pemberlakuan asas negara hukum, pada pelaksanaan tindakan pemerintah yang berupa penetapan izin juga harus merealisasikan asas keabsahan yang mencakup: wewenang, prosedur, serta substansi.

b. Izin

Izin adalah persetujuan dari pemerintah kepada norma larangan, maka, izin harus ditetapkan dalam bentuk keputusan pemerintah, bukan peraturan karena izin berisi suatu norma penetapan, bukan norma pengaturan (perilaku). Untuk melaksanakan asas kepastian hukum, oleh karena itu izin yang berbentuk tertulis, individual, dan konkret harus memuat uraian sejelas mungkin tentang isi izin yang diberikan. Isi izin ditetapkan pada peraturan diktum karena diktum merupakan inti dari keputusan yang berisi akibat-akibat

yang ditimbulkan dari keputusan. Izin ialah salah satu bentuk dari keputusan Tata Usaha Negara yang menciptakan hukum.

c. Ketentuan-ketentuan

Ketentuan-ketentuan merupakan syarat-syarat yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan suatu izin. Banyak izin yang dikaitkan pada syarat-syarat yang berhubungan erat dengan fungsi sistem perizinan sebagai salah satu instrumen pengendalian dari pemerintah. Ketentuan-ketentuan ialah kewajiban yang dikaitkan pada izin dalam praktek hukum administrasi dalam hal ini supaya mencapai tujuan yang diinginkan. Ketentuan-ketentuan tersebut mencakupi, diantaranya:

- 1) Ketentuan-ketentuan tujuan.
- 2) Ketentuan-ketentuan sarana (kewajiban untuk digunakannya sarana tertentu)
- 3) Ketentuan-ketentuan intruksi
- 4) Ketentuan-ketentuan ukur serta pendaftaran

Ketentuan-ketentuan ini meliputi, sebagai berikut:

- 1) Pembatasan-pembatasan (*beperkingen*) dan
- 2) Syarat-syarat (*Voorwaden*).

B. Tinjauan tentang Pemerintah Daerah

1. Pengertian otonomi daerah

Negara Indonesia mempunyai tatanan pemerintahan yakni pemerintahan pusat serta pemda. Pembagian urusan pemerintahan

ditujukan supaya adanya proses rata/pemerataan di seluruh Indonesia. Penetapan penyelenggaraan pemerintahan oleh penda adalah melaksanakan otonomi daerah selanjutnya disingkat otonomi daerah. Peristilahan otonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni *Autos* yang memiliki arti sendiri dan *Nomos* yang memiliki arti peraturan. Maka dari itu, secara harfiah otonomi diartikan sebagai peraturan sendiri atau Undang-Undang sendiri yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri.¹⁸

Adapun persepsi lain terkait dengan pengertian otonomi daerah yang dinyatakan dengan adanya beberapa pendapat seperti menurut Wayong, otonomi daerah adalah bagian dari pendewasaan politik rakyat dijenjang kabupaten/kota serta mensejahterakan rakyat, sedangkan menurut Thoha, otonomi daerah adalah penyerahan separuh urusan rumah tangga dari pemerintah yang lebih pada pemerintah dibawahnya pun sebaliknya pemerintah dibawahnya yang menerima separuh urusan tersebut sudah mampu melaksanakannya.¹⁹

Yang mendasari atas otonomi daerah saat ini ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah yang menyatakan “otonomi daerah ialah hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonomi guna mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan daerah otonomi ialah kesatuan masyarakat hukum

¹⁸ Salim Setyawan Dharma, 2003. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya*, Djambatan, Jakarta, Hal, 81

¹⁹ *Ibid*, Hal. 82

yang memiliki batas-batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri yang didasarkan pada aspirasi masyarakat pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perihal urusan pemerintahan yang dilakukan dalam hak otonomi daerah yaitu bentuk urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren yakni terdiri atas urusan wajib pemerintahan serta urusan pemerintahan pilihan. Urusan-urusan yang dimaksud haruslah urusan pemerintahan di bidang pelayanan yang mendasar. Hal demikian juga terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda yang dinyatakan sebagai berikut:

“Urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan yang mendasar sebagaimana dimaksudkan terdapat pada pasal 1 ayat 2 mencakup antara lain, pendidikan, kesehatan, pupr, perumahan rakyat serta kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial.

2. Prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pada proses penyelenggaraan prinsip otonomi daerah dianggap perlu untuk diperhatikan prinsip umum dalam menyelenggarakan harus sesuai dengan asas umum penyelenggaraan urusan negara, sesuai yang

termaktub pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda dinyatakan bahwa:²⁰

“Penyelenggaraan Pemerinyah Daerah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 57, pada upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berpedoman kepada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang meliputi:

- a. Kepastian hukum merupakan suatu asas-asas pada negara hukum utamanya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan serta keadilan pada setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
- b. Tertib penyelenggaraan Negara merupakan asas-asas yang berlandaskan keteraturan, keserasian, serta keseimbangan pada upaya pengendalian penyelenggaraan negara.
- c. Kepentingan umum merupakan asas-asas yang mengawali kesejahteraan umum atau kesejahteraan masyarakat dengan cara yang menyampaikan aspirasi, akomodasi serta seleksi.
- d. Keterbukaan merupakan asas-asas yang membuka diri pada hak masyarakat guna memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak mendiskriminasi tentang penyelenggaraan negara dengan tetap mempehatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan serta rahasia negara.
- e. Proporsionalitas merupakan asas-asas dimana diutamakannya ialah keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.

²⁰ Salim Setyawan Dharma 2003. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Djembatan, Jakarta.

- f. Profesionalitas merupakan asas dimana diutamakan adalah keahlian yang mempunyai landasan kode etik serta ketentuan perundang-undangan.
- g. Akuntabilitas merupakan asas, dalam hal ini memiliki ketentuan-ketentuan bahwa setiap aktivitas serta hasil akhir dari aktivitas penyelenggaraan negara harus bisa dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.
- h. Efisiensi merupakan asas, yakni dalam hal ini berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya pada penyelenggaraan negara guna mencapai hasil kerja yang efisien.
- i. Efektivitas merupakan tujuan dalam orientasi agar supaya dapat menciptakan dayaguna, dan keberhasilgunaan.
- j. Keadilan merupakan perilaku pada proses penyelenggaraan negara yang dimana perlu mencerminkan keadilan dengan cara proporsional bagi tiap-tiap masyarakat.

Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, pemerintah memakai asas yang ada pada Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah dan dinyatakan bahwa, “Proses dalam upaya menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di daerah dilakukan atas dasar asas desentralisasi, dekonsentrasi, serta tugas pembantuan”. Oleh karena itu, yang dimaksudkan dari masing-masing asas yang dinyatakan pada Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah merupakan :

- a. desentralisasi merupakan asas yang menyebutkan bahwa penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerinyah daerah jenjang yang lebih rendah maka menjadi urusan rumah tangga daerah itu.²¹
- b. Dekonsentrasi merupakan asas yang menyebutkan bahwa perlimpahan wewenang dari pemerintahan pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertical jenjang yang lebih tinggi pada pejabat-pejabatnya di daerah.²²
- c. Pembantuan merupakan asas yang menyebutkan bahwa tugas turutserta pada upaya melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan pada pemerintah daerah dengan kewajiban harus mampu dipertanggungjawabkan pada yang memberikan tugas.

3. Wewenang Pemerintah Daerah dalam Otonomi Daerah

Tata ruang adalah cara pemerintah pada sistim pembangunan supaya dapat mencapai ruang dengan intensitas kondusif serta dapat mencapai fungsi ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Pada proses dalam melaksanakan tata ruang daerah dikarenakan telah terciptanya otonomi daerah mengakibatkan penetapan tata ruang diserahkan pada masing-masing daerah. Perencanaan-perencanaan pembangunan disusun oleh pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilakukan oleh

²¹ C.S.T Kansil, Dkk 2009, *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*, Jala Permata Aksara, Jakarta, Hal. 92

²² *Ibid*, Hal. 93

BAPPEDA yang dikenal juga dengan singkatan BAPPEDA. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka, yakni antara lain:

- a. RPJP daerah dalam jangka waktu 20 tahun memuat visi, misi serta arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional.
- b. RPJM daerah dalam jangka waktu lima tahun ialah penjabaran dari visi, misi, serta program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional.
- c. RPJM memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, serta program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, serta program kewilayahan disertai rencana kerja pada suatu bentuk kerangka regulasi serta kerangka pendanaan yang mempunyai sifat indikasi.
- d. RKPD adalah penjabaran dari RPJM daerah dalam jangka waktu 1 tahun, memuat sistim yang merancang kerja ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja serta pendanaannya, baik yang dilakukan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada RKP.²³

²³ Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 86

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian empiris merupakan penelitian yang menitikberatkan pada aturan-aturan hukum dan pada praktek Pembangunan dan infrastuktur Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Dari segi aspek pemanfaatan tata ruang Di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Timur.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum diperlukan suatu langkah-langkah ilmiah untuk mencari suatu solusi terhadap apa yang menjadi bahan penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan antara lain:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan apa yang menjadi bahan penelitian yang sedang diteliti.²⁴

2. Pendekatan (*Sosio Legal*)

Pendekatan (*sosio legal*) pendekatan ini dilakukan dengan cara mengetahui fakta-fakta yang ada di lapangan atau yang terjadi di lapangan (masyarakat dilokasi tempat penulis melakukan penelitian dengan

²⁴ <http://ngobrolinhukum.wordpress.com/tag/statute-approach>. Diakses tanggal 29 Oktober 2020

mengumpulkan informasi-informasi tentang kejadian yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas).²⁵

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Adalah jenis pendekatan pada penelitian hukum yang mampu memberi sudut pandang serta analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dan dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang memiliki keterkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.

C. Lokasi Penelitian

Daerah penelitian sangat penting untuk memperoleh data dalam hal penyusunan, oleh karena itu peneliti memiliki lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

D. Jenis Bahan Hukum dan Data

Jenis bahan hukum yang dipergunakan pada penelitian ini yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian seperti:²⁶

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁵ Lexi J Maleong, *Metode Penelitian Sosial: Edisi Revisi*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005, Hal.60

²⁶ *Ibid.* Hal. 65

- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- e. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- f. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2009 Tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang daerah

- m. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 - 2029
- n. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata ruang wilayah Kabupaten Lombok Timur

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang di peroleh dari pustaka karya ilmiah, hasil penelitian dan teori-teori para ahli yang tentu memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun data sekunder tersebut antara lain. Bahan hukum sekunder yakni, data yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, karya-karya hukum, makalah-makalah, buku-buku refrensi surat kabar dan dokumen-dokumen lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yakni, data penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sanafiah Faisal, bahwa dalam suatu penelitian, penggunaan teknik wawancara perlu di imbangi dengan penemuan data yang diperoleh di

lapangan melalui observasi, karena kata-kata (kalimat) tidak selalu dapat mengganti (mengekspresikan) keadaan sebenarnya di lapangan.²⁷

Dalam rangka melakukan penelitian ini, metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah :

1. Observasi

Observasi ialah melakukan pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung ke lapangan sehingga dapat mengetahui keadaan dan situasi sebenarnya dari obyek yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan narasumber yang memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan melalui pengambilan gambar sebagai penunjuk untuk mengumpulkan data yang diteliti.

F. Analisa Data

Analisa dataa adalah aktivitas pada proses penelitian yang dapat diartikan berupa kajian atau telah terdapat hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori-teori yang sudah didapatkan sebelumnya. Sederhananya analisis data ini dinyatakan sebagai aktivitas yang memberikan tela'ah yang bisa diartikan menentang, mengkritik, mendukung, menambah dan memberi

²⁷ Sanafiah Faisal, 1990, *Penelitian Kuantitatif: Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, Y A3, Malang, Hal. 77.

komentar serta kemudian membuat kesimpulan pada hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.

